



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG KOSIM BIN SANUSI**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gang Sawo Rt.4 / I Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/79/VI/2023/Satreskoba, tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, S.H., M.H., dan Rizal Fiska Adhitama, S.H., keduanya Advokat pada kantor Advokat "Moch. Djazuli & Partners", berkedudukan dan berkantor di Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru Blok C

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 - Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No 733/HK/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram,” melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsida
2. Membebaskan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, dari Dakwaan Primair dengan sengaja “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram,” sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam pasal 112

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan KH.Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos (keduanya anggota Polresta Banyuwangi), mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didalam rumahnya dan saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu didalam almari pakaian didalam kamarnya setelah dilakukan pengglesahan didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cream yang selanjutnya terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap) dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, yang diterimanya dengan sistem ranjau di daerah SPBU Kedayunan Kabat Banyuwangi, yang selanjutnya setelah diterima terdakwa menunggu petunjuk / informasi untuk kapan dan dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diranjau, lalu oleh terdakwa disimpannya dialmari pakaiannya sedangkan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, ada sebagian yang dikonsumsi;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat petunjuk dimana lokasi ranjauan, maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan lakban lalu diranjau, yang dilakukannya begitu terus sampai 3 kali menjadi transit narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa mendapat upah narkoba jenis sabu-sabu yang diterimanya dari BOS tersebut ketika mengambil ranjauan sehingga setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar kemasannya terdakwa ambil sesuai upahnya dan sudah dalam bentuk paket klip kecil sehingga untuk paket besar dikemasnya lagi dan diranjau sesuai dengan petunjuk BOS ,

- Dimana terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, bukan merupakan petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 05496/NNF/2023. Tanggal 17 Juli 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 21462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; nomor : 21463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; nomor 21464/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, dan nomor 21465/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida ;

Bahwa ia terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di jalan KH.Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu 1(satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (Delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, 3(tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos (keduanya anggota Polresta Banyuwangi), mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didalam rumahnya dan saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya setelah dilakukan penggledahan didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cream yang selanjutnya terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,

- Bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai Sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap) dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, telah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diterimanya dengan sistem ranjau di daerah SPBU Kedayunan Kabat Banyuwangi, dikarenakan belum ada informasi kapan dan dimana lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut maka disimpannya dialmari pakaiannya sedangkan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, ada sebagian yang dikonsumsi yang mana saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan mengamankannya,
- Bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB 05496/NNF/2023. Tanggal 17 Juli 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 21462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; nomor : 21463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; nomor 21464/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, dan nomor 21465/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denis Hendri Paserang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi-saksi adalah anggota Polri,
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa bersama Roland Rayllaya Marcos
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 Wib, bertempat didalam rumah Jl. KH. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, telah bersama-sama mengamankan terdakwa Nanang Kosim Als Babe Bin Sanusi, karena kedapatan telah menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih $\pm 81,82$ (delapan satu koma delapan dua) gram dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) gram
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, mendapat informasi ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi selanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, yang saat itu keluar dari kamarnya yang kemudian diamankan dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim, mengakui telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya yang kemudian didapatkan 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau, kemudian dikamarnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong bekas dipakai, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, kemudian dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,

- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau,
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, karena adanya informasi dari masyarakat yang diduga sebagai pengedar Narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Roland Rayllaya Marcos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi-saksi adalah anggota Polri,
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa bersama Denis Hendri Paserang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 Wib, bertempat didalam rumah Jl. KH. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, telah bersama-sama mengamankan terdakwa Nanang Kosim Als Babe Bin Sanusi, karena kedapatan telah menyimpan, menguasai, memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram dan 3 (tiga) paket

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram

- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, mendapat informasi ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, yang saat itu keluar dari kamarnya yang kemudian diamankan dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim, mengakui telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya yang kemudian didapatkan 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau, kemudian dikamarnya diatas meja ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/ bong bekas dipakai, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, kemudian dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau,
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, karena adanya informasi dari masyarakat yang diduga sebagai pengedar Narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan

Hengky Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kota Banyuwangi, di Satuan narkoba ,
- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan terhadap terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk pengambilan Urine oleh Petugas Kepolisian,
- Bahwa setiap pelaku yang masuk ke Polresta Banyuwangi (terkena kasus Narkoba) dilakukan pemeriksaan Urine dan Kesehatan, setelah itu baru dilakukan Pemeriksaan penyidikan,
- Bahwa barang bukti yang diterima dari Petugas Penangkap yaitu berupa 1(satu) buah dompet warna cream yang berisikan 1(satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (Delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, 3(tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2(dua) plastik klip kosong, 2(dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2(dua) buah potongan lakban warna hijau, 1(satu) buah alat hisap/ bong bekas dipakai, 1(satu) korek api warna merah, 1(satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, hasil pemeriksaannya dinyatakan Positif,
- Bahwa saat proses pemeriksaan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, diamankan / ditangkap oleh Petugas Kepolisian (saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos), berada dirumahnya keluar dari kamar yang kemudian diamankan dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim, mengakui telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya yang kemudian didapatkan 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram,
- Bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, mengaku 3 (tiga) kali mengambil ranjauan sabu-sabu dalam waktu antara bulan Maret sampai dengan Juni 2023,
- Bahwa hasil tes Urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara, karena perbuatan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, lebih mengarah ke Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bukan 127 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, mendapatkan upah sabu-sabu secara cuma-cuma

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Nanang Kosim Bin Sanusi

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 Wib bertempat didalam rumahnya Jl. KH. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, karena menguasai /menyimpan narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram,
- Bahwa terdakwa ditangkap sewaktu sedang berada dirumahnya yang kemudian diamankan dan berhasil didapatkan barang bukti sabu-sabu yang disimpan didalam almari pakaiannya didalam kamarnya yaitu 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau yang selanjutnya terdakwa ditangkap berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,
- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut mendapatkan dari seseorang yang bernama BOS (tidak mengetahui nama aslinya) dan no Hpnya juga tidak tersimpan yang diterimanya dengan cara diranjau di daerah SPBU Kedayuanan,
- Bahwa sabu-sabu tersebut diberi dengan cara Cuma-Cuma yang diterimanya sudah 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Maret 2023 sebanyak 2 paket, yang kedua pada tanggal 26 April 2023 sebanyak 3

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 3 paket yang saat ini sudah diamankan oleh petugas,

- Bahwa maksud dan tujuan memberi narkotika tersebut untuk dititipkan yang selanjutnya terdakwa menunggu informasi yang nantinya BOS memberi alamat dimana narkotika jenis sabu tersebut akan diranjau dan selanjutnya terdakwa ranjau sesuai petunjuk,
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari BOS yaitu Narkotika sabu-sabu yang kemudian dikonsumsi sendiri,
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih \pm 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cream dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, yang digunakannya untuk komunikasi dengan bos,
- Bahwa barang bukti tersebut disimpannya didalam 1 (satu) buah dompetnya warna cream yang disimpannya didalam lemari kamar rumahnya sedangkan 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, diatas meja dalam kamar dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dikuasainya,
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya BOS menghubunginya dengan nomor WA +1(234)2745417 di no WA nya yaitu +1(551)7589266 dan menawarkan untuk menjadi transit dengan tugas mengambil ranjauan kemudian meranjau sesuai petunjuk dari BOS dengan upah berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2-3 paket dengan berat sekitar 0,4 gram , setelah terdakwa diberi petunjuk diranjau dimana lokasinya maka narkotika jenis sabu tersebut dibungkus lakban kemudian menyetujui beberapa hari kemudian menghubungi dan memberitahukan lokasi ranjauan untuk diambil dan setelah diambil terdakwa menunggu petunjuk akan diranjau dimana narkotika jenis sabu yang sudah diambilnya tersebut, kemudian setelah diberi petunjuk diranjau dimana lokasinya maka narkotika jenis sabu tersebut dibungkus lakban kemudian diranjau dan begitu terus sampai 3 kali transit narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya untuk upah narkotika jenis sabu yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari BOS tersebut diterima ketika terdakwa mengambil ranjauan sehingga setelah dibongkar kemasannya diambil sesuai upahnya dan sudah dalam bentuk paket klip kecil sehingga untuk paket besarnya dikemas lagi dan diranjau sesuai petunjuk BOS,

- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan, membawa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor : LAB 05496/NNF/2023. Tanggal 17 Juli 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 21462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; nomor : 21463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; nomor 21464/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, dan nomor 21465/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih $\pm 81,82$ (delapan satu koma delapan dua) gram ,
- 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) gram ,
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong ,
- 1 (satu) korek api warna merah,
- 2 (dua) plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau,
- 1 (satu) buah dompet warna cream,
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 wib, bertempat di jalan KH.Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1(satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (Delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua)gram, 3(tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos (keduanya anggota Polresta Banyuwangi), mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didalam rumahnya
- bahwa benar, saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya setelah dilakukan penggledahan didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cream yang selanjutnya terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,

- Bahwa benar, terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap) dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, telah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diterimanya dengan sistem ranjau di daerah SPBU Kedayunan Kabat Banyuwangi, dikarenakan belum ada informasi kapan dan dimana lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut maka disimpnannya dialmari pakaianya sedangkan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, ada sebagian yang dikonsumsi yang mana saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan mengamankan,
- Bahwa benar, terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan,
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 05496/NNF/2023. Tanggal 17 Juli 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 21462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; nomor : 21463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; nomor 21464/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, dan nomor 21465/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 wib, bertempat di jalan KH.Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos (keduanya anggota Polresta Banyuwangi), mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didalam rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap dan saat dilakukan interogasi

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya setelah dilakukan penggledahan didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cream yang selanjutnya terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primiar tidak terbukti maka dakwaan subsidair perlu untuk dibuktikan kembali.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang Unsur-Unsurnya Adalah Sebagai Berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan diatas, maka dalam unsur ini tidak perlu diuraikan kembali;

Ad.2 Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.45 wib, bertempat di jalan KH.Abdul Wahid Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Denis Hendri Paserang dan saksi Roland Rayllaya Marcos (keduanya anggota Polresta Banyuwangi), mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada disekitar wilayah Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, didalam rumahnya yang saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian ditangkap dan saat dilakukan interogasi terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpannya didalam almari pakaian didalam kamarnya setelah dilakukan penggledahan didapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cream yang selanjutnya terdakwa diamankan berikut 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dilakukan penyitaan dan dibawa ke Polres Banyuwangi untuk dilakukan Penyidikan,

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap) dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, telah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diterimanya dengan sistem ranjau di daerah SPBU Kedayunan Kabat Banyuwangi, dikarenakan belum ada informasi kapan dan dimana lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut maka disimpannya dialmari pakaiannya sedangkan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, ada sebagian yang dikonsumsi yang mana saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan mengamankannya,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan ataupun penggunaan narkotika dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 05496/NNF/2023. Tanggal 17 Juli 2023, didapatkan hasil terhadap barang bukti nomor : 21462/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram; nomor : 21463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram; nomor 21464/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, dan nomor 21465/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar Kristal metamfetamina. Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi, memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dipanggil BOS (belum tertangkap) dan belum pernah bertemu hanya komunikasi melalui Handphonenya, yang diterimanya dengan sistem ranjau, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib, telah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, dan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diterimanya dengan sistem ranjau di daerah SPBU Kedayunan Kabat Banyuwangi, dikarenakan belum ada informasi kapan dan dimana lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut maka disimpnannya dialmari pakaiannya sedangkan 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, ada sebagian yang dikonsumsi yang mana saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang petugas Kepolisian dan mengamanakannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) korek api warna merah, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552, dirampas untuk dimusnahkan, yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi dari dakwaan primiar tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Nanang Kosim Bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 82,82 (delapan dua koma delapan dua) gram berat bersih + 81,82 (delapan satu koma delapan dua) gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih + 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) buah alat hisap/
bong, 1 (satu) korek api warna merah, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua)
buah potongan sedotan warna kuning, 2 (dua) buah potongan lakban
warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cream, 1 (satu) unit HP merk
OPPO warna hitam imei : 86349105654298 sim card : 085283168552,

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023,
oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani,
S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Wahida, S.H. Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, S.H.